BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 268 /KPTS/III.07/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PEMBAHAS DOKUMEN PROFIL
DATA TERPILAH GENDER TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen profil data terpilah gender dan anak Tahun Anggaran 2023, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Tim Pembahas yang melibatkan satuan kerja terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun dan Tim Pembahas Dokumen Profil Data Terpilah Gender dan Anak Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun dan Tim Pembahas Dokumen Profil Data Terpilah Gender Tahun Anggaran 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas menyusun Dokumen Profil Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Tim Pembahas sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :
a. merencanakan kegiatan pembahasan penyusunan dokumen;
b. mengkoordinaskan kegiatan pembahasan penyusunan dokumen;
c. melaksanakan pembahasan dokumen;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembahasan dokumen; dan
e. melaporkan hasil kegiatan pembahasan dokumen kepada Sekretaris Daerah Kabupaten.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudaian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Agustus 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inpektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 268 /KPTS/ III.07/2023
TANGGAL : 30 Agustus 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN TIM PEMBAHAS DOKUMEN
PROFIL DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Anggota
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
9.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Anggota
10.	Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
11.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Anggota
14.	Badan Pusat Statistik Lampung Barat	Anggota
15.	Kepala UPTD PPA Lampung Barat	Anggota

16.	Kasubbag Ketenagakerjaan Bagian SDA dan Tenaga Kerja Setdakab.	Anggota
17.	Penyuluh Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
18.	Penyuluh Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan Perempuan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
19.	Penyuluh Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
20.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
21.	Penggerak Masyarakat Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
22.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
23.	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependukan dan Catatan Sipil	Anggota
24.	2 (orang) Staf pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008